PERAN KEMENTERIAN AGAMA TERHADAP KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH) DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBINAAN IBADAH HAJI DI KOTA PALOPO



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Syari'ah (S.E.Sy) pada Program Studi Hukum Perdata Islam Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

RAGA PRATAMA NIM: 08.16.11.0018

Dibimbing oleh:

1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M. H. I.

2. Dr. Rahmawati, M. Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2015

ABSTRAK

Raga Pratama, 2015, "Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo", Program Studi Hukum Perdata Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H. Pembimbing (II) Dr. Rahmawati, M. Ag.

Kata kunci : Peran, Kementerian Agama, KBIH, Mutu Pembinaan Ibadah Haji

Penelitian ini untuk mengetahui: (1) peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo (2) pola pembinan ibadah haji yang ditempuh Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan pedagogis, psikologis, dan sosiologis. Sumber data yakni: data primer diperoleh bersumber dari hasil wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini pihak Kementerian Agama kota Palopo yang menangani masalah kegiatan bimbingan ibadah haji. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan ibadah haji kota Palopo, baik itu berupa laporan kegiatan bimbingan ibadah haji, dokumen-dokumen maupun dari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan peran Kementerian Agama terhadap kegiatan bimbingan ibadah haji di kota Palopo.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo telah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji yang telah dilaksanakan baik secara formal maupun informal, seperti menjalin kerja sama dengan media lokal di kota Palopo seperti Radio dan Koran Palopo Pos. Dalam hal pembimbingan ibadah haji, jama'ah calon haji memiliki kesempatan untuk mengikuti pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah. 2) Pola pembinan ibadah haji yang ditempuh Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo dilakukan melalui pemberian materi mengenai manasik haji serta melaksanakan praktek manasik haji. Dalam hal ini, pemberian materi mengenai manasik haji telah disampaikan sesuai dengan buku panduan ibadah haji, seperti materi tentang do'a dan dzikir ibadah haji, pengamanan kesehatan haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta informasi tentang perjalanan ibadah haji. Materi-materi tersebut disampaikan secara berkelompok untuk mempermudah para pihak pembimbing haji dalam menyampaikan materi.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raga Pratama

Nim : 08. 16. 11. 0018

Program Studi : Hukum Perdata Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil

tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang

ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan di dalamnya adalah tanggung

jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari

ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas

perbuatan tersebut.

Palopo, 21 April

2015

Yang Membuat

Pernyataan

Raga Pratama

NIM: 08. 16. 11. 0018

4

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

ا لحمدلله رب العا لمين , و الصلا ة والسلا م على اشرف الأ نبياء والمر سلين وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Puji dan syukur kehadirat Allah swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo" meskipun masih dalam bentuk yang sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiyullah Muhammad saw. Beserta para sahabat, keluaarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahiliyaan, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang yang diridhoi Allah swt., demi mewujudkan *Rahmatan Lil Alamin*.

Dalam merampungkan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dari berbagai pihak hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Dr. Abdul Pirol, M. Ag. selaku rektor IAIN Palopo, Wakil rektor I Dr. Rustan S, M. Hum. Wakil rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE., MM. dan Wakil rektor III Dr. Hasbi, M. Ag. yang telah membina mengembangkan Institut Agama Islam tersebut, sebagai tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
- 2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH. Selaku wakil dekan I, Abdain, S.Ag., M.H.I. selaku wakil dekan II, Dra. Helmi Kamal, M.H.I. selaku wakil dekan III, yang telah membina kami dalam menyelesaikan studi di IAIN Palopo.
- 3. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.. selaku Pembimbing I dan Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
- 4. Dra. Helmi Kamal, M. HI., selaku penguji I dan Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI., selaku penguji II yang telah bersedia menguji dan memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 5. Wahidah Djafar, S. Ag., selaku kepala perpustakaan IAIN Palopo beserta Stafnya, yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Kedua orang tua penulis yang tercinta, ayah Mansyur dan Ibu Mariama yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, anak penulis Abd. Haq Ghaniyyu, serta kepada seluruh anggota keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.

7. Segenap rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah turut

andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt., membalas segala jasa-jasa semua pihak

yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan

penyelesaian skripsi penulis.

Sebelum penulis akhiri, penulis menyadari sepenuhnya

bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam

penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan

pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis

senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan

yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi

ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan

khususnya bagi si pembaca. Amin

Palopo, 21 April

2015

Penulis.

7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN PENGUJI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PRAKATA	V
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	X
BAB I PENDAHULUAN	
 A. Latar Belakang Masalah. B. Rumusan Masalah. C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan. D. Tujuan Penelitian. E. Manfaat Penelitian. F. Garis-garis Besar Isi Skripsi. 	1 3 4 5 5 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan7	
B. Pengertian dan Dasar Hukum Ibadah HajiC. Syarat, Rukun dan Wajib HajiD. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah HajiE. Kerangka Pikir	9 14 37 40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	45
C. Sumber Data	45

).	Teknik Pengumpulan Data	46
E	Ξ.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB	3 I	V HASIL PENELITIAN	
		Gambaran Lokasi Penelitian Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji	51
		(KBIH) di kota Palopo	
C	<u>.</u>	65 Pola Pembinan Ibadah Haji yang Ditempuh Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu	
		pembinaan ibadah haji di kota Palopo	
		68	
BAB	3 I	II PENUTUP	
Α	١.	Kesimpulan	
		79	
Е	3.	Saran-saran	
		80	
DAF	- T	AR PUSTAKA	

LAMPIRAN

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Palopo, 20 Januari 2016

Lamp: 4 eksemplar

Kepada Yth,

Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

N a m a : Raga Pratama
N i m : 08. 16. 11. 0018
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok

Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di

Kota Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.

Nip

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok

Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam

Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di

Kota Palopo.

N a m a : Raga Pratama Nim : 08. 16. 11. 0018

Program Studi : Hukum Perdata Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk dilakukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 20 Januari 2016

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H Dr. Rahmawati, M.

Ag.

NIP. NIP.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah Haji adalah merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup dengan memenuhi kriteria *Istitha'ah* antara lain mampu secara materi, fisik dan mental. Pelaksanaan ibadah haji merupakan tugas nasional sebagai sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan umat Islam. Penyelenggaraan ibadah haji, sebenarnya bukan hanya tugas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU), ataupun hanya tugas Kementrian Agama, tetapi ketika terjadi masalah di dalamnya, masyarakat awam langsung menunjuk Kementrian Agama atau Dirjen PHU yang harus bertanggungjawab.

Kementrian Agama bukanlah sebagai satu-satunya penanggung jawab nasional penyelenggaraan ibadah haji, tetapi masing-masing bidang yang terdapat di dalamnya, dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau Kementrian yang ada. Mulai dari masalah kesehatan, menjadi tanggungjawab Kementrian Kesehatan. Masalah transportasi atau angkutan jamaah haji menjadi tanggungjawab Kementrian Perhubungan, masalah paspor menjadi tanggungjawab Kementrian Hukum dan HAM, dan Kementrian Dalam Negeri serta Kementrian Luar Negeri, juga ikut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji ini karena kelompok ini tidak hanya berlangsung di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Oleh karena itu, penyelenggaraan ibadah haji dikatakan sebagai tugas nasional dan bersifat bilateral.

Pelaksanaan ibadah haji bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu, penyelenggara ibadah haji memerlukan suatu sistem dan manajemen yang baik agar lebih tertib dan lancar sesuai dengan tuntutan agama, sehingga dengan mudah dapat diperoleh haji mabrur. Haji Mabrur sangat terkait dengan tingkah laku seseorang yang telah menyelesaikan ibadah haji karena kemabruran itu sendiri adalah aplikasi dari berbagai nilai hikmah keutamaan ibadah Haji. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator bertanggungjawab bukan hanya dalam pelayanan dan pembinaan sebelum dan saat pelaksanaan ibadah haji, melainkan tidak kala pentingnya adalah pembinaan sesudah pelaksanaan haji, untuk mendorong dan memberdayakan kemabruran haji yang telah diraih oleh setiap jamaah haji.

Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sangat diperlukan, bukan oleh para jamaah haji melainkan juga Kementerian Agama. berdasarkan UU Nomor 17/1999 tentang "Penyelenggaraan Ibadah Haji", pembinaan terhadap jamaah haji mutlak dilakukan. Hal ini untuk mewujudkan kemandirian jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji sejak pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah haji. Untuk membina dan membimbing jamaah haji ini, penyelenggara haji dalam hal ini Kementerian Agama harus melibatkan unsur masyarakat ditambah dengan jumlah jamaah haji mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, sementara jumlah petugas yang ada di tiap-tiap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) terbatas.¹

¹Eva Kurniawaty, et.all., Sistem Informasi KBIH Menggunakan JSP (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010), h. 1.

Dengan adanya peran serta masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas beragama dari para jamaah yang khusus dibimbingnya, termasuk pasca ibadah haji. Selanjutnya juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan baik saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci antar sesama kelompok maupun pasca ibadah haji, sehingga dapat tercipta rasa nasionalisme yang tinggi.

Dengan demikian, peningkatan peran yang dimaksudkan dan ingin diperoleh bagi Kementerian Agama dalam hal ini ialah peningkatan peran dalam wewenang yang lebih luas sebagai penyelenggara perjalanan haji dan umrah dalam memberi hasil atau manfaat terhadap kualitas beragama dari para jamaah yang khusus dibimbingnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan keberadaan peran Kementerian Agama dalam kelompok bimbingan ibadah haji di kota Palopo yang disusun dalam sebuah judul penelitian "Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam skripsi ini adalah: Bagaimana peran Kementerian Agama terhadap Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji? Dari pokok masalah tersebut maka yang menjadi dua sub masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo?

2. Bagaimana pola pembinan ibadah haji yang ditempuh Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo?

C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda mengenai judul penelitian sebagaimana dimaksud, penulis merasa perlu memberikan batasan definisi menyangkut istilah-istilah dalam judul tersebut, sebagai berikut:

- 1. Peran adalah dinamisasi dari kedudukan atau tindakan-tindakan nyata (action) yang dilakukan yang berhubungan dengan kedudukan. Dengan kata lain, peranan merupakan implementasi dari tugas, fungsi, dan wewenang yang terdapat dalam suatu kedudukan. Dengan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut suatu badan atau organisasi dapat melakukan tindakan-tindakan tegas demi mencapai tujuannya.
- Kementerian Agama adalah kementrian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementrian Agama dipimpin oleh seorang Mentri Agama.
- 3. Mutu Pembinaan adalah ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas; pembinaan berasal dari kata bina yang berarti mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna), sedangkan pembinaan berarti perihal membina, pembaharuan, penyempurnaan.²

Dengan demikian, maksud dari judul penelitian ini adalah peran Kementerian Agama sebagai lembaga kegamaan Islam yang berorientasi pada

2 Ibid., h. 202.

proses memajukan dan menyempurnakan kualitas pelaksanaan ibadah haji di kota Palopo.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo.
- 2. Untuk mendeskripsikan upaya yang ditempuh Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibdah haji di kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Dapat dijadikan penelitian bahan input untuk menjadi pengetahuan sejarah hukum Islam dan sekaligus merupakan sumbangan praktis bagi prosesi pelaksanaan ibadah haji.
- 2. Sebagai bahan masukan yang aktual bagi masyarakat (khususnya masyarakat kota Palopo) mengenai peran Kementerian Agama kota Palopo dan segala hal yang berkaitan dengannya.
- 3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam masalah penyelenggaraan ibadah haji.

F. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional variabel dan ruang lingkup pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua berupa tinjauan kepustakaan yang terdiri dari: penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka (landasan teoretis), dan kerangka pikir.

Bab ketiga berupa metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab kelima berupa kesimpulan yang terdiri dari: kesimpulan, dan saransaran.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Karya ilmiah dan hasil penelitian yang mengangkat tentang peran Kementerian Agama terhadap Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) bukanlah penelitian yang baru untuk diteliti. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya akan diurai oleh peneliti untuk melihat keterkaitan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

- 1. Ismainah (IAIN Sunan Ampel, 2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Rekrutmen Calon Jamaah Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Multazam Sidoarjo* menyimpulkan bahwa, strategi yang dilakukan untuk merekrut calon jamaah haji adalah dengan menggunakan strategi internal dan eksternal. Strategi internal dilakukan dengan sosialisasi, sedangkan eksternal menggunakan pendekatan persuasif.
- 2. Miftahul Hidayah (IAIN Sunan Ampel, 2009) dalam penelitiannya berjudul Strategi Pelaksanaan Bimbingan Haji dan Umrah di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nurul Faizah Surabaya menyimpulkan bahwa, strategi yang digunakan dalam bimbingan haji dan umrah KBIH Nurul Faizah Surabaya, yakni pertama sasaran, indikator kerja, target yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan

yang kedua program yang akan dilaksanakan yang ketiga kegiatan organisasi dan target yang diharapkan dalam suatu kegiatan, maka hasil yang diwujudkan dengan cara melaksanakan rapat gabungan tahunan pengurus mempersiapkan kebutuhan secara *administrative*, membantu mamudahkan calon jamaah haji dalam mempersiapkan dokumen-dokumen haji, menerapkan visi dan misi, tujuan, serta strategi dalam menjalankan bimbingan Haji dan Umrah KBIH *Nurul Faizah*.

- 3. Asmahwati (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008) dalam penelitiannya berjudul *Penerapan Fungsi Perencanaan pada KBIH Bina Umat dalam Upaya Peningkatan Kualitas Bimbingan Ibadah Haji* menyimpulkan bahwa, KBIH bina umat dalam pengelolaannya telah menerapkan fungsi perencanaan secara profesional, yakni dengan menentukan tahapan-tahapan, yaitu meramalkan dan perhitungan masa depan, penetapan maksud atau tujuan, penetapan program, penetapan jadual, penetapan biaya, penetapan prosedur dan penetapan kebijakan. Dengan penerapan fungsi perencanaan tersebut, maka bimbingan ibadah haji dapat berjalan lebih terarah dan teratur rapi sebab dengan penerapan fungsi perencanaan, segala sesuatunya telah dipersiapkan dan direncanakan dengan matang, baik dari segi materi bimbingan, metode bimbingan, pemberi bimbingan maupun waktu dan tempat pemberian bimbingan.
- 4. Khoirul Muttaqin (UIN Sunan Kalijaga, 2008) dalam penelitiannya berjudul Strategi Komunikasi dalam Bimbingan Ibadah Haji di KBIH Bina Umat Kota Yogyakarta memberikan kesimpulan bahwa, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh

KBIH bina umat adalah *face to face* (tatap muka), komunikasi lisan dan tertulis, dan komunikasi publik. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, peragaan, *Home Visit*, sarasehan, konsultasi simulasi, dan praktek manasik haji. Media strategi komunikasi yang digunakan adalah pengajian minggu pertama, pra manasik haji, bimbingan klasikal, bimbingan regu, dan praktek manasik haji. Sedangkan efek komunikasi yang timbul adalah efek kognitif, afektif dan konatif.

Beberapa tinjauan yang penulis uraiakan di atas, menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam memandang keberadaan sebuah kelompok bimbingan ibadah haji dalam menjalankan peran dan fungsinya. Ismainah misalnya, mengkaji persoalan strategi yang digunakan oleh KBIH untuk merekrut calon jamaah haji mengingat tingkat persaingan yang terjadi antar setiap KBIH yang berada dalam satu wilayah. Berbeda dengan Khairul Muttaqin yang mengangkat persoalan strategi komunikasi yang digunakan KBIH dalam aktivitasnya. Demikian pula Asmahwati yang menyorot persoalan manajemen dalam tubuh KBIH.

Oleh karena itu, penelitian terdahulu sangat berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, baik kontennya, lokasinya, maupun objeknya.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Ibadah Haji

1. Pengertian Haji

Haji secara bahasa (epistemologis) berasal dari bahasa Arab *al-hajj* berarti tujuan, maksud dan menyengaja untuk perbuatan yang besar dan agung. Selain itu,

al-hajj berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktifitas ibadah haji di mana umat Islam dari berbagai negara mengunjungi dan mendatangi *Baitullah* (Ka'bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.¹

Makna haji secara istilah (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi *Baitullah* untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Haji menurut *syara*' ialah mengunjungi *Baitullah* dengan sifat yang tertentu, disertai oleh perbuatan-perbuatan yang tertentu pula.

Secara etimologis, lafas *haji* yang berasal dari bahasa Arab berarti "bersengaja". Dalam artian terminologis di antara rumusannya adalah *menziarahi Ka'bah* dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji maupun umrah.

Menurut Sayyid Sabiq, haji adalah mengunjungi Mekah buat mengerjakan ibadah *tawaf, Sa'i, wuquf* di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharap keridhaan-Nya dan ia merupakan salah satu diantara rukun Islam yang kelima dan suatu kewajiban agama yang dapat diketahui tanpa memerlukan pemikiran lagi. Seandainya ada yang menyangkal hukum wajibnya, berarti ia telah *kafir* dan *murtad* dari agama Islam.²

1Said Al-Munawar dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabrur*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2003), h. 1.

2Sayyid Sabiq, *Fighi Sunnah*, Jilid I. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan

Judul Fighi Sunnah 5, (Cet. VI; Bandung: PT. Al-Ma'Arif, 1990), h. 26.

Menurut Mahmud Syaltut, haji adalah ibadah yang sudah terkenal, dilaksanakan manusia sebagai *ibadah ruhiyah*, jasmaniah dan amaliah. Sedangkan ibadah lainnya tidak demikian ia dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mampu, didalam waktu tertentu dan pada tempat tertentu karena memenuhi perintah Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya. Ibadah itu, dimulai dengan niat haji karena Allah semata, melepaskan segala pakaian biasa tanpa memakai berbagai perhiasan dan alat kosmetik hingga berakhir dengan *tawaf* di sekitar Baitullah.³

Pengertian haji menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 1 ayat (3), ialah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa haji adalah mengunjungi Baitullah bagi orang Islam yang mampu menunaikannya, pada waktu-waktu tertentu, dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah tertentu pula, semata-mata karena Allah swt.

2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Allah swt., telah menciptakan *Ka'bah* sebagai tempat manusia berkunjung dari segala penjuru dunia disertai dengan perasaan yang aman dan sentosa. Ia dimuliakan dengan *dinisbatkan* pada zat-Nya sebdiri sebagai tanda kemuliaan, kehormatan serta keutamaan. Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang

3Muhammdiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1997), h. 161.

kelima. Ia merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik lakilaki maupun wanita apabila ia telah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban naik haji. Kewajiban tersebut hanya sekali seumur hidup bagi setiap muslim. Ibadah haji hukumnya fardu '*Ain* atas setiap *mukallaf* yang telah mencukupi syarat-syaratnya.

Hukum haji itu adalah wajib. Dasar wajibnya adalah beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3: 97.

			. [
Teriemahnya:						

1 er jemannya:

"...Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". ⁴

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa mengerjakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu untuk mengerjakannya dan barang siapa yang ingkar, maka ia termasuk orang kafir. Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan berkesinambungan sepanjang umur.

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 125 Allah swt. Berfirman

D 00C		
		0 00000000000 00000

⁴ Departmen Agama, RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya op.cit., h. 92

σ	. 1	
1 or	jemah	าทาวกา
101	ciiiai	uuyu.

"... dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang bertawaf, yang ber'iktikaf, orang-orang yang ruku' dan sujud". ⁵

Selaniutnya dalam OS. Al-Haji/22: 26. Allah berfirman:

Selanjunya dalam QS. Al-Hajj/22. 20, Alian berminan.
00000 00000000 0000000000 000000 000000
Dan ingatlah ketika kami jadikan untuk Ibrahim tempat al-Bait, kepadanya kami titahkan; Hai Ibrahim janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengan- Ku dan sucikanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, I'tikaf, ruku' dan sujud. ⁶
Ayat di atas menjelaskan bahwa Baitullah adalah rumah Allah dan merupakan
tempat untuk orang Islam melaksanakan ibadah haji.
Selanjutnya Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Hajj/22: 27, sebagai berikut:
Terjemahnya:

⁵ Departmen Agama, RI, op.cit., h. 33.

⁶ *Ibid.*, h. 515.

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.⁷

Ayat di atas menganjurkan kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji.

C. Syarat, Rukun dan Wajib Haji

Ibadah haji termasuk satu rukun Islam yakni rukun Islam yang kelima. Ia merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan apabila ia telah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban naik haji. Kewajiban tersebut hanya sekali seumur hidup bagi setiap muslim. Untuk mendapatkan haji yang mabrur setiap jamaah dituntut untuk memenuhi syarat-syarat dan rukun haji, yaitu:

1. Syarat Haji

a. Syarat Wajib Haji

Sebagaimana telah dikemukakan terlebih dahulu, haji diwajibkan kepada orang yang telah memenuhi persyaratan, syarat wajib haji adalah ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apabila ada pada seseorang, maka wajib haji berlaku bagi dirinya. Syarat-syarat wajib haji ada yang bersifat umum (berlaku bagi laki-laki dan wanita) dan ada yang bersifat khusus bagi wanita. Adapun syarat-syarat yang bersifat umum tersebut terdiri dari empat macam, yaitu:

7 Ibid

1) Muslim

Ibadah haji wajib kepada orang Islam dan tidak wajib kepada orang kafir. Beragama Islam merupakan syarat wajib bagi pelaksanaan berbagai ibadah, termasuk ibadah haji. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang murtad, sebab pembedaan ibadah telah hilang dari dirinya seiring dengan kemurtadannya. Dengan demikian, Islam menjadi syarat wajib dan sah haji.

2) Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang telah dianggap cakap bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya dan seseorang belum dikenakan *taklif* hukum, sebelum ia cakap bertindak hukum. Dasar pembebanan hukum adalah balik, berakal dan punya pemahaman. Seseorang yang belum balik atau berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan dengan *taklif*. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang sedang tidur, orang mabuk dan orang lupa.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan orang *mukallaf*. Kalau dia naik haji dan dapat melaksanakan kewajiban yang dilakukan orang yang berakal, maka hajinya itu tidak diberi pahala dari kewajiban haji, sekalipun pada saat itu akal sehatnya sedang datang. Akan tetapi, jika gilanya itu musiman dan bisa sadar atau sembuh sekitar pelaksanaan haji, sampai melaksanakan kewajiban dan syarat-syarat haji dengan baik

dan sempurna, maka dia wajib melaksanakannya semua kegiatan-kegiatan haji, maka kewajiban haji itu gugur.⁸

Haji wajib bagi orang yang sudah *balik* (dewasa) lebih kurang berumur 15 tahun. Apabila ada anak-anak melakukan ibadah haji, maka hajinya sah dan mendapat pahala *(sunat)*. Sesudah dia dewasa *(balik)* dia wajib melaksanakan haji bila sudah memenuhi syarat.⁹

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang dua masalah yang berhubungan dengan haji anak kecil yang belum *balik*, yakni:

- a) Mengenai sah atau tidaknya haji anak kecil tersebut baik atas izin walinya atau tidak.
- b) Mengenai kategori haji anak yang sudah balik tapi belum melaksanakan wuquf.

Menurut Imamaiya, *Hambali dan Syafi'i* dalam salah satu pendapatnya mengataka bahwa izin wali merupakan syarat sahnya ihram, sedangkan *Abu Hanifah* berpendapat bahwa haji anak kecil tidak bisa dianggap sah, sekalipun sudah *mumayyiz*, baik diizinkan walinya maupun tidak, sama saja karena tujuan haji bagi anak kecil itu semata-mata untuk latihan.

Mengenai masalah kedua, Imamiah, *Hambali dan Syafi'i* berpendapat, jjika anak kecil itu sudah balik tapi belum melaksanakan *wuquf*, maka dia dia diberi pahala

⁸ Muhammad Jawad Mughiyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mudzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykum A.B. et.al, dengan judul, *Fiqhi Lima Mazhab*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1996), h. 206

⁹ M. Ali Hasan, *Tuntunan Haji (Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji)*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 13.

sesuai haji dalam Islam. Sementara *Maliki* berpendapat, jika dia memperbaharui *ihramnya*, maka dia diberi pahala, artinya dia harus melaksanakan haji kembali.¹⁰

Mencermati pendapat tersebut di atas, mengenai status haji anak yang belum balik. Menurut pendapat sebagian ulama haji anak tersebut tidak sia-sia tetapi dihitung pahala. Namun pahalanya diperuntukkan bagi orang tua atau walinya, karena orang tua atau walinyalah yang mendidik dan menjaganya.

3) Merdeka

Kewajiban haji hanya bagi orang yang merdeka. Hamba *sahaya* (budak) tidak dikenakan kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena haji merupakan ibadah *badaniyah* dan *amaliyah* yang mesti dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan dan atas biaya sendiri".¹¹

Orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, maka sah hajinya. Akan tetapi kalau ia merdeka dan mampu, maka ia tetap wajib menunaikan ibadah haji itu.

4) Memiliki kemampuan (*istitha'ah*)

Kewajiban menunaikan ibadah haji adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Orang yang tidak mampu, tidak dibebani kewajiban untuk melaksakan ibadah haji. Pegertian mampu tidak hanya terbatas pada dana saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu:

a) Sehat badan (jasmani)

10 Muhammad Jawad Mughiyah, op.cit., h. 205-206.

11 Said Aqil Al-Muanawar dan Abdul Halim, op.cit., h. 23.

Sehat badan maksudnya tidak sakit dan menurut pemeriksaan dokter penyakit seseorang tidak berat. Pelaksanaan haji banyak mengeluarkan tenaga, seperti melakukan sa'i antara shafa dan marwah, *tawaf*, melempar *jumrah* di Mina dan kegiatan-kegiatan lainnya selama di tanah suci. Hal ini sukar dilakukan oleh orang yang sakit dan lumpuh. Usia tua juga termasuk ke dalam pengertian tidak sehat, karena amat lemah melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, orang yang sudah tua renta tidak usah memaksanakan diri melakukan ibadah haji walaupun ada dana. 12

Dalam kenyataannya didapati ada orang yang sakit dan orang tua renta ditandu. Ibadah haji itu memang sah, tetapi kurang sempurna dan mengusahakan pendamping (pengantar). Oleh karena itu, disarankan agar sesegera mungkin menunaikan ibadah haji selagi masih muda dan sehat.

b) Mampu dari segi dana

Di samping kesehatan jasmani, dana amat menentukan. Bila diperkirakan dana cukup untuk biaya haji, selama perjalanan dan selama berada disana, biaya keluarga yang ditinggalkan serta biaya hidup (modal) sesudah kembali dari tanah suci, maka seseorang telah wajib melaksanakan ibadah haji. Bila belum memungkinkan, sebaiknya tidak dipaksakan untuk menunaikan ibadah haji.

Banyak yang didapati orang pergi haji melalui jalur yang tidak resmi dengan alasan dipersulit sehingga banyak yang terlantar ditanah suci. Tindakan yang seperti itu dapat meyusahkan diri sendiri. Orang lain dan bahkan pemerintah sehingga

¹² M. Ali Hasan, *op.cit.*, h. 15.

pemerinta terpaksa turun tangan mengatasi masalah jamaah haji yang terlantar di tanah suci.

Ada pula didapati calon jamaah haji yang memaksakan diri dengan meminjam (berutang), atau menjual barang-barang (harta benda) yang menjadi mata pencaharian sehari-hari. Umpamanya ada orang yang menjual sawah ladang karena ingin berziarah ke tanah suci, tetapi sekembalinya dari sana terpaksa mencari usaha lain, menjadi buruh dan sebagainya untuk menghidupi keluarganya.

Mungkin sebagian orang berpikiran, bahwa pergi ketanah suci itu tidak hanya semata-mata ingin menunaikan rukun islam yang kelima tetapi ada maksud lain yang tersirat, yaitu pengaruh lingkungan, berkaitan dengan status sosial dalam masyarakat. Orang yang sudah menunaikan ibadah haji dipandang menempati kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Hal itu perlu dipertimbangkan agar jangan sampai jerbak dalam suatu keadaan yang menyulitkan diri sendiri dan keluarga.

5) Aman

Aman maksudnya aman dalam perjalanan yang akan dilalui, dengan arti terjamin keamanan jiwa dan harta calon haji atau jamaah haji. Seandainyah seseorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya dari perampokan dan wabah penyakit, atau merasah takut uangnya akan dirampas, maka berarti ia tidak sanggup untuk mengadakan perjalanan ke tanah suci.¹³

13 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 36.

Semua syarat yang telah disebutkan diatas, berlaku bagi kaum laki-laki yang ingin menunaikan ibadah haji, yang secara otomatis juga berlaku bagi kaum wanita. Hanya saja khusus wanita sebagian ulama menambahkan syarat harus dengan muhrimnya. Masalah muhrim bagi wanita yang ingin menunaikan ibadah haji para ulama berbeda pendapat.

Imamiyah, Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa seorang muslim dan suami bukanlah syarat wajibnya haji, baik wanita itu masih muda atau sudah tua, bersuami maupun tidak karena *muhrim* itu hanya merupakan sarana agar dapat menjaga keamanannya bukan tujuan. Kewajiban melakukan ibadah haji itu adalah keamanan bagi dirinya dalam perjalanan. Kalau tidak aman, maka berarti ia tidak mampu sekalipun bersama muhrim, maka tidak adanya *muhrim* tidak mempengaruhi dan tidak bisa menghapus kewajiban haji tersebut. Kewajiban haji tidak ada bedanya, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita dari sisi keamanan ini.¹⁴

Menurut Hambali dan Hanafi, adanya suami atau *muhrim* itu merupakan syarat bagi wanita yang mau melaksanakan haji, sekalipun wanita tua. Maka, dia tidak boleh haji tanpa ditemani oleh suami atau muhrim. Hanya Hanafi mensyaratkan bahwa jarak kediaman wanita itu ke Mekah tidak lebih dari perjalanan tiga hari. ¹⁵

Masalah keamanan telah dibahas secara panjang lebar pada masa lalu, sehingga mutlak diperlukan muhrim bagi seorang wanita yang ingin melaksanakan

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., h. 209.

ibadah haji, karena saat itu perjalanan untuk kesana cukup panjang dan lama serta menakutkan karena belum ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai, tetapi sekarang, kewajiban melaksanakan ibadah haji itu tidak menimbulkan akibat apapun karena manusia berada dalam keadaan aman, baik dirinya maupun hartanya, sekalipun mereka pergi ke mana saja apalagi dengan transportasi yang serba canggih dan modern.

Adapun syarat-syarat wajib yang khusus bagi wanita melaksanakan ibadah haji meliputi dua hal, yaitu:

a) Harus didampingi suami dan muhrimnya. Jika seorang wanita tidak didampingi, maka haji tidak wajib baginya. Itu mencakup semua jenis perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Sebab seorang wanita tanpa muhrim dapat menjerumuskan orang-orang fasik. Mereka menggoda dan merayunya, sedangkan ia adalah seorang wanita yang lemah dan mudah terseret, dan paling kurang ia akan diganggu harga diri dan kemuliaannya. Muhrim yang diminta wanita untuk mendampinginya dalam perjalanan ibadah haji diisyaratkan ia berakal, balik dan beragama Islam. Karena orang kafir tidak dapat dijamin kejujurannya terhadap wanita itu. Jika sudah tidak mungkin lagi mendapatkan muhrim, ia harus mencari orang yang mengijinkannya. 17

16 Muhammad Sholeh al-Muajjid, *Muhramaatu Istihaani Bihaa Ba'da Nnaasi*, Diterjemahkan oleh al-Jantul Dda'wati Watta'liimi, dengan judul, *Laranganlarangan Yang Terabaikan*, (Cet.. III; Madinah al-Munawwaroh: Maktabah al-Khudhoiry, 1416), h. 120.

¹⁷ Syekh Dr. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan, *Tanbiihaati Alaa Akaami Tahtassu Bil Mu'minaati*, Diterjemahkan oleh Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf, dengan judul, *Sentuhan Nilai kepikihan Untuk Wanita Beriman*, (t.c.,; Saudi Arabiyah: Direktorat Percetakan dan Riset Ilmiah Departemen Agama Saudi Arabiya, 1424), h. 114.

Banyak *hadis* tentang maslah ini, yang melarang kepergian wanita untuk berhaji atau lainnya tanpa muhrim. Karena wanita adalah lemah, terbentur oleh berbagai berbagai macam hal dan kesulitan dalam bepergian, yang tidak dapat ditanggulangi kecuali oleh laki-laki. Lebih dari itu, wanita adalah sasaran keinginan busuk laki-laki fasik. Oleh karena itu, harus ada muhrim yang menjaga dan mel indunginya dari gangguan mereka. Kalangan ulama *mazhab Syafi'i* berpendapat, wanita yang tidak memiliki suami atau muhrim wajib haji bagi dirinya selama ada beberapa wanita yang dapat dipercaya mendapinginya.

Menurut ulama mazhab Maliki, selain terpenuhi keadaan yang disebutkan mazhab Syafi'i di atas, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita tetap berlaku bila ada pendamping yang sangup menjamin keamanannya. ¹⁸ Keamanan adalah salah satu faktor yang mesti dipertimbangkan bila akan menunaikan ibadah haji. Apabila keamanan wanita itu terjamin, wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji.

b) Wanita yang sedang menjalani masa *iddah*, baik karena talak atau ditinggal mati oleh suami. Ulama Mazhab Hambali membolehkan wanita dalam keadaan iddah talak untuk menunaikan ibadah haji, tetapi melarang wanita dalam iddah ditinggal mati suami. Wanita yang sedang menjalankan *Iddah wafat*, wajib berada dirumah mereka sebagai penghormatan terhadap suami yang baru meninggal. Sedangkan wanita yang ditalak tidak demikian. Wanita yang ditalak suaminya harus senantiasa berada dirumah, tetapi mereka boleh bepergian dalam rangka menunaikan kewajibannya.

18 Loc.cit, Said Agil Al-Munawar dan Abdul Halim,

Apabila wanita yang ditalak suami tersebut telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka wajib untuk menunaikan ibadah haji, sebagai mana berlaku kepada wanita yang tidak *beriddah*.

b. Syarat Sah Haji

Syarat sah haji adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Jika terpenuhi, maka ibadah haji yang dilaksanakan sedang dipandang sah, namun jika ketentuan itu tidak dipenuhi, ibadah haji yang kita laksanakan tidak sah, seperti dikemukakan *Abdurrahman al-Jaziri*, ada beberapa syarat sah ibadah haji, yaitu:

- 1) Beragama Islam (muslim), Ibadah haji menjadi sah bila dilaksanakan orang Islam, baik haji itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Oleh sebab itu, ibadah haji tidak sah jika dilaksanakan oleh orang kafir atau murtad dan tidak sah pula mewakilinya.
- 2) *Mumayyiz* adalah seorang anak yang sudah dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan bermanfaat dengan sesuatu yang tidak baik dan mendatangkan mudarat. Dalam kondisi normal masa *mumayyiz* mulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa akil-balik, yaitu dengan datangnya haid bagi wanita dan mimpi berhubungan seksual bagi laki-laki. Ibadah haji dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz* hukumnya sah, sebagaimana sah shalatnya berdasarkan kesepakatan tiga imam mazhab (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali)

3) Amalan ibadah haji dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, waktu pelaksanaan ibadah haji adalah mulai bulan *Syawal, Zulqaidah* dan sembilan hari pertama bulan *Zulhijjah* sampai terbit fajar hari kesepuluh atau yang disebut juga *Yaum an-Nahar*, serta dua hari Tasyrik. Jika amalan dilakukan diluar waktu ini, maka hajinya tidak sah.¹⁹

Secara spesifik, waktu-waktu yang dijadikan sebagai syarat sah masing-masing amalan ibadah haji, beragam dalam pandangan mazhab-mazhab fiqhi. Menurut mazhab Hanafi waktu-waktu yang dijadikan syarat sah ibadah haji terbatas pada waktu tawaf ziarah (tawaf *ifadhah*) dan waktu wukuf. Waktu wukuf adalah semenjak tergelincirnya matahari pada hari arafah (9 Zulhijjah) hingga terbenam matahari. Sedangkan waktu tawaf *Ifadhah* adalah semenjak hari *Nahar* hingga akhir usai. Oleh sebab itu, sah melakukan tawaf kapan saja setelah melakukan wukuf di Arafah.

Dalam pandangan ulama mazhab Maliki, waktu-waktu yang dijadikan syarat sahnya ibadah haji, ada yang berkaitan dengan tidak sahnya ibadah haji karena berlalunya waktu tersebut, dan ada pula yang tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya ibadah haji, waktu wukuf di Arafah, waktu tawaf di *Ifadhah* dan waktu untuk sisa kegiatan haji, seperti melontar jumrah, memotong rambut, menyembelih hewan dan Sa'i antara Shafah dan Marwah.

19 Ibid., h. 27-28

Waktu ihram (*miqat zamani*) mulai dari awal bulan Syawal hingga menjelang wukuf di Arafah. Oleh sebab itu, sah bila memulai ihram sebelum waktu itu. Ihram yang dilakukan setelah waktu wukuf adalah tidak mungkin baginya berhaji pada tahun itu karena ia telah ketinggalan waktu wukuf.

Waktu wukuf dilakukan antara waktu tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah, yang jika ditinggalkan berarti dia dikenakan *dam* atau denda.

Waktu tawaf *Ifadhah* adalah dari hari *Nahar* hingga akhir bulan Zulhijjah. Bila ia menunda dari hari-hari itu, maka ia wajib membayar dam sedangkan hajinya tetap sah. Adapun jika dilakukan sebelum hari *Nahar*, tawafnya tidak sah.

Menurut ulama mazhab Syafi'i waktu yang menjadi syarat sahnya ibadah haji adalah mulai hari pertama bulan Syawal hingga pada hari *Nahar* serta dua hari *Tasyrik*. Waktu bagi ihram haji berakhir setelah melontar jumrah *Aqabah* dan *Tahallul* awal 10 Zulhijjah. Jika, melaksanakan ihram sebelum dan setelah waktu tersebut, maka ihramnya tidak sah sebagai ihram haji, tetapi sah sebagai ihram umrah. Sedangkan wukuf di Arafah, tawaf di *Ifadhah*, Sa'i dan amalan lainnya, memiliki waktu tersendiri.

Kalangan mazhab Hambali berpendirian bahwa waktu yang menjadi syarat sahnya ibadah haji bermacam-macam, yaitu waktu ihram, wukuf di Arafah, waktu tawaf *Ifadhah* dan waktu untuk sisa amalan lainnya, seperti sa'i antara Shafa dan

Marwah. Waktu ihra dari awal bulan Syawal hingga terbit fajar pada hari *Nahar* (10 Zulhijjah) setelah melontar jumrah *Aqabah* dan *Tahallul* awal.²⁰

2. Rukun Haji

Rukun haji adalah sesuatu yang harus dilakukan dan haji tidak sah tanpa rukun itu. Bila tertinggal salah satu rukunnya, tidak boleh diganti dengan *dam* (denda, menyembelih binatang).²¹

Rukun haji ada enam perkara yaitu:

a. Ihram yaitu berpakaian ihram, niat ihram dan haji

Ihram ialah memulai niat mengerjakan ibadah haji dan umrah. Niat dimulai setelah memakai pakaian ihram, kain lepas (tidak terjahit) satu helai sebagai pengganti sarung dan satu helai lagi sebagai selendang. Pakaian ihram ini khusus bagi laki-laki sedangkan untuk wanita sama seperti pakaian Shalat.

1) Syarat-syarat Ihram

Syarat-syarat ihram adalah sebagai berikut:

a) Ihram dari *miqat* yaitu suatu tempat yang ditentukan Allah untuk melaksanakan ihram yang tidak bisa ditinggalkan bagi yang mau melaksanakan haji dan umrah.

20 Ibid., h. 29-30.

21 Ali Hasan, op.cit., h. 21.

- b) *At-tajarrud*, artinya menaggalkan seluruh pakaian untuk menggunakan pakaian ihram dari *al-Mahiel*, tempat mulai ihram. Seorang yang sedang berihram tidak boleh memakai baju, celana, serban, sarung, juga tidak boleh memakai sesuatu yang menutupi kepala. Demikian pula tidak boleh memakai sandal atau sepatu. Orang yang ihram juga tidak boleh memakai kain sesuatu yang dicelup dengan *ja'faran* atau dengan harum-harum, dan wanita tidak boleh menutup muka, juga tidak boleh memakai sarung tangan.
- c) *Talbiah*, merupakan panggilan Allah kepada seseorang untuk senantiasa dengan ikhlas memenuhi panggilan Tuhan-Nya. Jamaah haji yang mengumandangkan *talbyiah* melahirkan pernyataan tunduk mutlak kepada petunjuk Allah, *Talbiyah* itu diucapkan oleh orang-orang yang ihram ketika memulai ihram dari *miqat*, dan disunnatkan mengucapkan doa itu berulang-ulang dengan keras, dan memperbaikinya pada setiap kesempatan, baik ketika berjalan, berkendaraan, ketika tinggal ditempat, sebelum iqamah shalat, setelah selesai shalat dan ketika bertemu dengan teman.²²

2) Sunat-sunat Ihram

Yang dimaksud sunat-sunat adalah amal perbuatan yang apabila ditinggalkan, orang yang sedang barihram tidak mewajibkan *dam* (denda), tetapi bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan pahala yang besar.

Sunat-sunat tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Mandi untuk ihram walau bagi orang yang sedang nifas atau haid.

²² Departmen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Hikma Ibadah Haji*, (t.c.; Jakarta: t.p., 2004), h. 28-29.

- b) Berihram dengan menggunakan sehelai baju dan selendang yang putih bersih.
- c) Berhenti ihram setelah melaksanakan Shalat sunat maupun wajib.
- d) Memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan mencukur jenggot.
- e) Mengumandangkan talbiah pada setiap tempat yang baru disinggahi, pada saat turun dari kendaraan atau tempat melakukan Shalat.²³
 - b. Al-*Mahzhurat, Al-Mahzurat* adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jika dikerjakan oleh seorang mukmin yang sedang mengerjakan ibadah haji, maka dia wajib mengeluarkan *fidyah* berupah *dam* (denda), berpuasa, atau memberi makan. Di antara perbuatan-perbuatan itu adalah sebagai berikut:
- 1) Menutup kepala dengan apa saja
- Mencukur rambut atau mengguntingnya walaupun sedikit, baik rambut kepala ataupun rambut lainnya.
- 3) Memotong kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki
- 4) Memakai wangi-wangian
- 5) Memakai pakaian yang jelas-jelas dijahit
- 6) Membunuh buruan daratan

23 Abu bakar Jabir El-Jazari, *Pola hidup Muslim (minhajul Muslim) Taharah, Ibadah dan Ahklak* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 282.

- 7) Bercumbu seperti mencium dan sebagainya
- 8) Bersenggama.²⁴

c. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni hadirnya seseorang yang berihram untuk haji, sesudah tergelincir matahari yaitu pada hari yang ke 9 Zulhijjah.

Wukuf di Arafah maksudnya hadir ditempat yang bernama Arafah, sebentar ataupun lama dengan niat wukuf setelah Dhuhur pada hari kesembilan Zulhijjah sampai hari kesepuluh terbitnya fajar.

1) Kewajiban-kewajiban Wukuf

Kewajiban – kewajiban wukuf adalah sebagai berikut:

- a) Hadir pada hari kesembilan Zulhijjah setelah tergelincir sampai terbenamnya matahari.
- b) Tidur di Musdalifa setelah menyelesaikan *Ifadhah* dari Arafah pada malam tanggal sepuluh Zulhijjah.
- c) Melontar Jumrah Agabah pada hari bergurban.
- d) Mencukur atau memendekkan rambut setelah melempar jumrah *Aqabah* pada hari bergurban.
- e) Bermalam di Mina tiga malam pada tanggal 11, 12, dan 13.
- f) Melempar *Jumrah* tiga kali setelah matahari tergelincir pada setiap hari pada dua atau tiga hari *Tasyrik*.²⁵
 - 2) Sunnat-sunnat Wukuf

Adapun yang merupakan sunat-sunat wuquf adalah sebagai berikut:

²⁴ *Ibid.*, h. 284-285.

²⁵ *Ibid.*, h. 295.

- a) Keluar menuju Mina pada hari *tarwiah* yaitu pada hari kedelapan Zulhijjah, kemudian bermalam pada hari kesembilan, tidak keluar dari sana kecuali setelah terbit matahari untuk melaksanakan Shalat lima waktu di tempat tersebut.
- b) Beradah di Namirah setelah tergelincir matahari, kemudian shalat Dhuhur dan Ashar dengan *qashar* dan berjamaah dengan imam.
- c) Datang ke Arafah guna wukuf, setelah melaksanakan shalat Dhuhur dan Ashar bersama-sama dengan imam, kemudian *wuquf* dan berzikir dan berdo'a sampai tenggelam matahari.
- d) Mengakhirkan shalat Magrib sampai turun di Muzdalifah, kemudian Shalat Magrib dan Isya di sana dengan *jama'ta'khir*.
- e) Wukuf dengan menghadap kiblat sambil berzikir dan berdo'a di Masy'ari al-Haram (di gunung Qazah) sampai datang fajar dengan jelas.
- f) Tertib di dalam melempar *Jumrah Aqabah*, menyembelih binatang qurban, mencukur rambut dan melakukan tawaf *ziarah* (*ifadhah*).
- g) Melaksanakan tawaf *ziarah* pada hari penyembelihan qurban sebelum tenggelam matahari.²⁶
- d. Tawaf, yaitu lari-lari kecil antara Shafa dan Marwah 7 (tujuh) kali

Tawaf adalah mengelilingi Baitullah dengan tujuh kali putaran. Syarat-syarat dan sunat-sunat serta tata caranya adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat Tawah adalah:

26 Ibid., h. 296.

- a) Niat pada awal pelaksanaannya, karena segala pekerjaannya harus dilandasi dengan niat.
- b) Tawaf sambil berjalan kaki kalau tidak mampu hendaknya bertawaf sambil mengendarai.
- c) Harus dimulai dari hajar aswad, dengan perkiraan badan bagian depan sejajar (lurus) dengan bagian depan Hajar Aswad dalam putaran terakhir.
- d) Menjadikan Baitullah di samping kiri.
- e) Harus masuk ke Hijir Ismail dalam bertawaf, maksudnya bertawaf disekitarnya.
- f) Semua badan harus berada di luar Baitullah.
- g) Hendaknya bertawaf antara Baitullah dan batu besar yang menjadi tempat berhentinya Ibrahim ketika membagun Baitullah.
- h) Harus menyempurnakan tujuh putaran, tidak lebih dan tidak kurang.²⁷
 - 2) Sunat-sunat Tawaf adalah:
- a) Berjalan cepat disunnatkan kepada laki-laki yang mampu, sedangkan kepada perempuan tidak.
- b) Mencium Hajar Aswad, jika memungkinkan pada putaran yang pertama tawaf, dan jika tidak memungkinkan, cukup dengan hanya mengusapnya dengan tangan, atau dengan isyarat saja bila mengusapnya tidak memungkinkan.
- c) Pada putaran yang pertama hendaknya Bismillah, Allahu Akbar dan membaca do'a.
- d) Berdo'a pada waktu bertawaf dengan yang tidak dibatasi dan tidak ditentukan.

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., h. 251-252.

- e) Mengusap rukn al-Yamani dengan tangan dan mencium Hajar Aswad pada setiap melewatinya pada waktu tawaf.
- f) Berdo'a di Multazam setelah selesai tawaf. Multazam adalah tempatdi antara pintu Baitullah dan Hajar Aswad.
- g) Shalat dua rakaat setelah tawaf dibelakang makam Ibrahim as, dengan membaca surah al-Kafirun dan surah al-Ikhlas setelah membaca al-Fatihah.
- h) Minum air Zam-zam sekenyang-keyangnya setelah menyelesaikan shalat dua rakaat
- i) Kembali mencium Hajar Aswad sebelum keluar menuju tempat Sa'i.²⁸
 - 3) Etika Tawaf

Yang merupakan etika tawaf adalah:

- Hendaklah tawaf dilakukan dengan khusyu' dan sepenuh hati, merasakan kebesaran
 Allah disertai perasaan takut kepada-Nya dan mencintaimu karunia-Nya.
- b) Yang sedang melakukan tawaf tidak boleh berbicara bila tidak terpaksa. Jika berbicara, berbicaralah dengan baik.
- c) Tidak boleh menyakiti seseorang, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, karena menyakiti sesama muslim itu haram, lebih-lebih di Baitullah.
- d) Banyak berzikir, berdo'a dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw.,²⁹
- 1. Sa'i

28 Abu Bakar Jabir El-Jaziri, op.cit., h. 288-289.

Allah yang maha Agung menyuruh orang-orang mukmin agar bersa'i antara Shafa dan Marwah dalam rangka ibadah haji dan umrah dan menjadikannya diantara syi'ar agama-Nya serta tanda bukti ketaatan kepada-Nya, disamping sebagai sarana mengenang peristiwa sejarah kemanusiaan yang besar, yaitu peristiwa yang dialami Nabi Ismail as, bersama ibunya Hajar, yang sangat tabah, tatkalah mereka ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim as, disuatu lembah terpencil dan sunyi ini yang tidak dihuni oleh seorang manusia pun, karena Allah SWT., menghendaki kelak menjadi ramai dengan penghuni-penghuninya serta menjadikannya sebagai tempat bumi penuh berkah, tempat bagi Baitullah yang diziarahi oleh berjuta-juta manusia dari pelosok dunia.³⁰

Sa'i adalah berjalan pulang pergi antara Shafa dan Marwah dengan niat beribadah dalam melakukan Sa'i itu ada syarat, sunnat dan etikanya:

- 1) Syarat-syarat Sa'i
- a) Niat
- b) Tertib antara sa'i dan tawaf, yaitu dengan mendahulukan tawaf sebelum sa'i.
- c) Berturut-turut dalam melakukan urutan sa'i.
- d) Menyempurnakan jumlah sa'i yakni tujuh kali.
- e) Sa'i dilakukan setelah wukuf yang sah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnat.³¹

³⁰ Muhammad Ali Ash-Shabumi, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I Jilid II, diterjemahkan oleh Mu'Ammal Hamidy dan Drs. Imron A. Manan dengan judul, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabani*, (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1985), h. 98.

³¹ Abu Bakar Jabir El Jaziri, loc.cit.

2) Sunnat Sa'i

Yang termasuk sunnat Sa'i adalah:

- a) Berlari-lari kecil antara lembah tua Siti Hajar dan Nabi Ismail as, bolak-balik. Hal itu disunnatkan kepada laki-laki yang mampu, sedangkan bagi yang tidak mampu tidak disunnatkan, demikian pula bagi perempuan.
- b) Berhenti di Shafa dan Marwah untuk berdo'a di bukit-bukit tersebut.
- c) Berdo'a pada setiap kali putaran sa'i yang tujuh dari bukit Shafa sampai bukit Marwah.
- d) Membaca takbir tiga kali pada setiap putaran sa'i ketika nail ke bukit Shafa dan Marwah.
- e) Dilakukan barturut-turut antara sa'i dan tawaf. Bila tidak ada alasan syarat, tidak boleh berhenti diantara keduanya.³²

3) Tata Cara Sa'i

Adapun tata cara Sa'i sebagai berikut:

- a) Keluar melalui pintu Shafa dengan membaca firman Allah SWT surah al-Baqarah/2:
 158.
- b) Sa'i dilakukan dalam keadaan suci.
- Hendaknya sa'i dilakukan dengan berjalan kaki jika hal itu memungkinkan dan jika tidak ada kesulitan.

32Muhammad Jawad Mughniyah, op.cit., h. 253.

- d) Banyak berzikir dan berdo'a, dan bayak melakukan kedua-duanya, bahkan yang lainnya.
- e) Menghindari pandangan dari hal-hal yang haram dan menahan lisan dari perkataanperkataan yang berdosa.
- f) Tidak boleh menyakiti orang yang sedang melakukan sa'i atau yang berjalan ketika sa'i dengan bentuk apapun baik dengan lisan maupun dengan perbuatan.
- g) Merasakan bahwa dirinya hina, fakir dan berhajat kepada Allah untuk menundukkan hatinya, mensucikan jiwanya dan mengubah keadaannya.³³
- 2. *Tahallul* artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan ihram.

3. Tertib yaitu berurutan.³⁴

Tertib dimaksudkan disini adalah menertibkan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas maksudnya mendahulukan yang dahulu diantara rukun-rukunya itu, yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang ada berikut rukun-rukun yang lain dengan dilaksanakan secara tertib.

3. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji disamping rukun haji, bila ditinggalkan akan dikenakan dam (denda). Yang termasuk dalam wajib haji ada lima yaitu:

³³ Ibid., h. 291-293.

³⁴ Muh. Rifa'i *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, (Cet. I; Jakarta: Toha Putra, 1928), h. 738.

- a. Memulai ihram dari *miqat*, yang dimaksud dengan miqat disini adalah tempat tertentu atau masa tertentu yang dimulai padanya ihram dengan segala yang melekat dengan ihram itu.
- b. Kehadiran di Muzdalifah walaupun hanya sesaat, yang waktunya sesudah tengah malam selesai melaksanakan wukuf di Arafah.
- c. Melempar jumrah. Pada hari Idul Adha hanya jumrah *Aqabah* saja, sedangkan pada hari-hari Tasyrik setiap hari tiga jumrah masing-masing secara bergantian yaitu jumrah *Ula*', jumrah *Wustha* dan jumrah *Aqabah*.
- d. Bermalam di Mina, hampir di sepanjang malam, pada malam-malam Tasyryik yang tiga. Bagi orang yang ingin segera kembali ke Mekkah, ia keluar dari Mina pada malam kedua dari Liga malam Tasyrik, yaitu hari keTiga dari hari raya.
- e. Menjauhi hal-hal yang terlarang selama dalam ihram. Pelanggaran terhadap larangan ihram membawa akibat hukum tertentu dan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.³⁵

D. Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Haji

Adapun tata cara pelaksanaan ibadah haji, yaitu:

1. Jika anda melakukan haji *Ifrad* atau *Qiran*, hendaklah anda berihram dari miqat yang anda lalui. Apabila anda tinggal di daerah setelah miqat (antara miqat dan Mekkah), maka berihramlah dari tempat tinggal anda dengan niat haji yang anda inginkan dan jika anda melakukan haji Tamattu', maka berihramlah untuk umrah dari miqat yang

³⁵ Lihat, Prof. Dr. Amir Syarifuddin, op.cit., h. 66-67

anda lalui, dan berihramlah untuk haji dari tempat tinggal anda pada hari Tarwiyah, Zulhijjah. Mandilah dan pakailah wangi-wangian terlebih dahulu jika memungkinkan. Kemudian kenakanlah pakaian ihram.

- 2. Kemudian keluarlah menuju Mina, lakukanlah Shalat Dzuhur, Azhar, Magrib, Isya dan Subuh dengan cara menqashar Shalat yang empat rakaat (Dzuhur, Ashar, Isya menjadi dua rakaat pada waktunya masing-masing tanpa jama'.
- 3. Apabila matahari telah terbit pada hari kesembilan Zulhijjah, maka berangkatlah menuju Arafah dengan tenang dan hindarilah jangan sampai mengganggu sesama jamaah haji. Di Arafah lakukan shalat dan dua iqamat, dan pastikanlah bahwa anda benar-benar telah berada di dalam batas Arafah.³⁶
- 4. Apabila matahari sudah terbenam, maka berangkatlah menuju Muzdalifah dengan tenang sampai membaca talbiah, dan hindarilah jangan sampai mengganggu sesama muslim. Sesampainya di Muzdalifah, lakukan shalat Magrib dan Isya dengan jama' serta qashar dan hendaklah anda menetap disana, hingga anda melakukan shalat Subuh dan hari mulai tampak terang. Setelah selesai shalat Subuh perbanyaklah do'a dan dzikir dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, mengikuti tuntunan Rasulullah saw.
- 5. Berangkatlah sebelum matahari menuju Mina sambil membaca *talbia*. Bagi jamaah haji yang *uzur*, seperti wanita dan orang-orang yang lemah diperbolehkan berangkat

³⁶ Badan Penerangan Haji, *Pentunjuk Jamaah Haji dan Umrah serta Penziarah Masjid Rasul saw.*, (t.c.; Madinah: Direktorat Percetakan dan Penerbitan, 1424), h. 34.

meninggalkan Muzdalifah menuju Mina setelah lewat pertengahan malam dan pugutlah di Muzdalifah sebanyak tujuh biji batu kecil untuk melempar jumrah *Aqabah*. Adapun dari sisa batunya dipungut dari Mina, demikian juga tujuh yang akan digunakan untuk melempar jumrah Aqabah pada hari Ied (hari kesepuluh) tidak mengapa jika dipungut di Mina.

- 6. Apabila setelah sampai di Mina, maka lakukanlah hal-hal sebagai berikut:
- a) Lemparlah jumrah aqabah, yaitu jumrah yang terdekat dari Makkah, dengan tujuh batu kecil secara berturut-turut sambil bertakbir pada setiap kali lemparan.
- b) Sembelilah hewan *dam*, jika anda berkewajiban melakukannya, dan makanlah sebagaian dagingnya, serta bagi-bagikan sebagaian besarnya kepada orang-orang kafir.
- c) Cukurlah dengan bersih atau pendekkan rambut, dan lebih afdhal dicukur bersih. Sedangkan bagi wanita cukup menggunting ujung rambutnya sepanjang ujung jari.³⁷
- 7. Berangkatlah ke Makkah dan lakukanlah tawaf *Ifadhah*, setelah itu lakukanlah sa'i jika melakukan haji *Tamattu'*. Adapun bila melakukan haji *Ifrad* atau *Qiran* dan telah melakukan sa'i setelah tawaf *Qudum*, maka setelah tawaf *Ifadhah* tidak perlu melakukan sa'i lagi. Dengan demikian, diperbolehkan melakukan semua larangan ihram termasuk larangan suami istri. Tawaf *Ifadhah* Sa'i ini boleh diakhirkan pelaksanaannya sampai lewat hari-hari Mina.

_

³⁷ *Ibid.*, h. 36.

- 8. Setelah melakukan tawaf *Ifadhah* dan sa'i pada hari *Nahar*, kembalilah ke Mina. Bermalamlah disana pada tiga malam hari *Tasyrik*, yaitu malam kesebelas, dua belas dan tiga belas, tidak mengapa besegera meninggalkan Mina pada hari kedua belas (*nafar awal*).
- 9. Lontarlah ketiga jumrah selama menetap dua atau tiga hari di Mina setelah matahari tergelincir, dimulai dari jumrah *Ula* (pertama), yaitu yang terjauh jaraknya dari Makkah, kemudian jumrah *Wustha* (tengah) terakhir jumrah *Aqabah*, masing-masing jumrah dilontar dengan tujuh batu kecil secara berturut-turut sambil mengucapkan takbir pada setiap kali lontaran.

Setelah melontar jumrah *Ula* dan *Wustha* dianjurkan untuk berdiri sejenak dengan menghadap kiblat sambil mengangkat tangan berdo'a kepada Allah apa saja yang diinginkan, hal ini tidak dianjurkan melakukannya setelah melontar jumrah *Aqabah*.

Jika ingin menetap di Mina selama dua hari, maka harus keluar meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada hari kedua, yaitu dua belas Zulhijah. Jika matahari telah terbenam sebelum keluar dari perbatasan Mina, maka wajib *mabit* lagi untuk malam hari ketiganya, dan melontar ketiga jumrah di hari ketiga itu, dan yang lebih afdhal adalah bermalam di Mina sampai malam ketiga tersebut.

Bagi yang sakit atau yang lemah boleh mewakilkan melontar jumrah kepada orang lain. Dan bagi yang mewakili boleh melempar untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian untuk yang diwakilinya pada satu tampat jumrah.

10. Apabila anda hendak kembali ke negeri anda setelah melaksanakan semua rangkaian ramalan haji, maka lakukanlah terlebih dahulu tawaf *Wada*' ini kecuali wanita yang dalam keadaan haid dan nipas.

Orang yang berhaji Qiran (berihram haji beserta umrah), sa'i yang wajib baginya hanyalah satu sa'i, demikian halnya orang yang berhaji *Ifrad* (berniat haji saja) dan tetap terus berihram sampai hari *Nahar*, sa'i yang wajib baginya hanyalah satu sa'i. Berarti, jika orang yang berhaji *Qiran* maupun berhaji *Ifrad* telah melakukan sa'i setelah tawaf *Qudum*, maka sa'inya itu sudah cukup, tanpa melakukan *Sa'i* lagi setelah tawaf *Ifadhah*.

E. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan haji di Indonesia dilakukan oleh dua pihak yaitu, pemerintah dan swasta. Pemerintah dipandang sebagai pelayan yang sifatnya *nonprofit oriented*, sedangkan swasta adalah pelayan yang sifatnya *profit eriented*. Dalam prakteknya swasta sebagai penyelenggara haji memiliki dua dimensi, sisi pelayanan dan profit.


Menunaikan ibadah haji sesuai sunnah Rasulullah saw. kadang kala terbentur kendala minimnya pengetahuan, pertimbangan biaya maupun keinginan menempuh cara yang mudah sehingga mengabaikan tuntunan Rasulullah saw., sehingga bagi calon jamaah haji diperlukan bekal yang cukup serta pengetahuan tentang tata cara dalam ibadah haji.


Untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, maka seseorang harus mengerti dan mamahami cara pelaksanaannya, tujuannya, dan

kandungan makna yang terdapat dalam ibadah haji tersebut. Itulah yang kemudian disebut dengan ilmu manasik haji atau umrah. Apalagi ibadah haji hukumnya wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat wajib haji, maka ia harus mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji agar ibadah haji yang dilaksanakan dapat diterima si sisi Allah SWT.

Setiap pelaksanaan pelayanan ibadah haji haruslah dilaksanakan secara optimal dan profesional untuk menghindari persoalan-persoalan yang mungkin akan timbul, termasuk di dalamnya adalah peran dempartemen agama terhadap Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mutlak diperlukan. Peran Kementerian Agama berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa pembinaan terhadap jamaah haji harus dilakukan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian jamaah dalam melaksanakan ibadah haji, sejak pendaftaran hingga akhir pelaksanaan ibadah haji.

Berdasarkan alur pikir di atas serta relevansinya dengan maksud dan tujuan penelitian ini, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata kemudian disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, di sebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.¹

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Hamidi dalam bukunya mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Penelitian didesain dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian kalimat atas perilaku yang dapat diamati.³. Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan Peran Kementerian Agama Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 90.

2Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: UMM Press, 2000), h. 39.

terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo dan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi saat sekarang sekaitan peran Kementerian Agama terhadap KBIH dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di Kota Palopo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh penulis di dalam memahami fenomena pada objek penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Pedagogis, yaitu yaitu usaha untuk mengkorelasikan antara teoriteori pendidikan dengan temuan di lapangan tentang Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo..
- b. Pendekatan Psikolgis, yaitu usaha untuk mengkorelasikan teori-teori kejiwaan dengan temuan di lapangan tentang Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo.
- c. Pendekatan sosiologis, yaitu usaha untuk melihat hubungan kerja sama antara Kementerian agama dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Meningkatkan Mutu Pembinaan Ibadah Haji di Kota Palopo.

³ S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 36.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Agama kota Palopo, disebabkan karena selama ini jumlah calon jamaah haji di Kota Palopo setiap tahunnya semakin bertambah, bahkan daftar tunggu pemberangkatan semakin banyak setiap tahunnya. Dengan demikian perhatian terhadap kegiatan bimbingan ibadah haji harus semakin ditingkatkan.

C. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, sumber data diperoleh melalui dua macam sumber yaitu:⁴

- 1. Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini pihak Kementerian Agama kota Palopo yang menangani masalah kegiatan bimbingan ibadah haji.
- 2. Data sekunder, adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data-data yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan ibadah haji kota Palopo, baik itu berupa laporan kegiatan bimbingan ibadah haji, dokumen-dokumen maupun dari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan peran Kementerian Agama terhadap kegiatan bimbingan ibadah haji di kota Palopo. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti.

⁴Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 193.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Sugiyono mengutip pendapat Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses dalam pengamatan dan ingatan.⁵

Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.⁶

Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik observasi tidak langsung (observation non- participant) yaitu penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan bimbingan ibadah haji yang dilakukan oleh kementrian agama Kota Palopo.

6Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 63.

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 203.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memeroleh informasi.⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, baik kepada pendidik, peserta didik maupun informan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda seperti bukubuku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁸

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto. Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil Kementerian Agama Kota Palopo dan dokumentasi proses perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan haji di Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2014/2015.

7 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 113.

8Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 51.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian.

1. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diolah dengan cara:

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

b. Coding

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mencari dan menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia menjadi susunan pembahasan, maka penulis menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi mempunyai arti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Jika dikaitkan dengan data, maka yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan.

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari

⁹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gralia Indonesi, 2002), h. 155.

catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, dan menelusuri tema.

b.Penyajian data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya sehingga dengan demikian penulis akan mudah untuk mengetahui apa yang sudah ada dan telah terjadi dalam penelitian sehingga bisa merencakan langkah apa yang seharusnya akan dilakukan selanjutnya.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah mengambil kesimpulan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil kesimpulan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan yaitu setelah data disajikan dan menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian. ¹⁰

10Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Al-Fabeta, 2005), h. 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Palopo

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadi lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan.

Kantor Kementerian Kota dalam Agama Palopo menyelenggarakan program dan kegiatan, serta mengembangkan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dan merupakan sebuah rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan juga prosedur operasional dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan dan program Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategi, baik itu lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam administrasi system negara kesatuan tatanan Republik Indonesia. Melalui pendekatan strategic yang jelas dan sinergis, serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat merumuskan Rencana Strategik.

Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama RI yang menangani bidang keagamaan di lingkungan Kementerian Agama di daerah. Sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Agama Kota Palopo mempunyai tugas "Melaksanakan sebahagian tugas umum

Pemerintah dan Pembangunan Bidang Agama di Kota Palopo.

Adapun yang menjabat sebagai kepala Kementerian Agama Kota

Palopo pada saat ini yaitu bapak Drs. H. Abubakar, M. Si¹

2. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Agama Kota Palopo a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kota Palopo Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keagamaan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama;
- 3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 4) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

c. Tujuan


Tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palopo adalah :

¹Dokumentasi Kementerian Agama Kota Palopo, *observasi* tanggal 10 Maret 2015.

- 1) Peningkatan pelayanan keagamaan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan tertib administrasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.
- 2) Mewujudkan kerukunan hidup umat beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan musyawarah dan dialog umat beragama.
- 3) Meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah negeri maupun swasta yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang setingkat.
- 4) Meningkatkan peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 5) Meningkatkan pembinaan, pelayanan, rasa adil bagi jamaah dan manajemen penyelenggaraan haji khususnya di bidang organisasi, tatalaksana, SDM dan pengelolaan BPIH yang lebih transparan dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta penajaman program kerja yang lebih akurat dan terukur terhadap sasaran yang ingin dicapai organisasi.
- 3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas/Fungsi Kementerian Agama Kota Palopo

Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

> Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo



a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, keuangan, dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan;
- 3) Evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan serta koordinator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Pembagian Tugas:

(a) Perencanaan dan Informasi Keagamaan

Perencanaan dan Informasi Keagamaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan, pengendalian rencana program/anggaran, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan pengembangan system informasi keagamaan;

(b) Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian

Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tatalaksana, evaluasi kinerja organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian;

(c) Keuangan dan Inventaris Kekayaaan Negara

Keuangan dan Inventaris Kekayaaan Negara mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan inventaris kekayaan negara;

(d) Humas dan Kerukunan Umat Beragama

Humas dan Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyiapan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan penyelesaian kasus, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pembinaan kerukunan umat beragama;

(e) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

b. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah

Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Penyelenggaraan haji menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jamaah dan petugas, perjalanan dan sarana haji;
- 2) Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji.

Pembagian Tugas:

(a) Penyuluhan Haji dan Umrah

Penyuluhan Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di biang penyuluhan haji dan umrah serta pembinaan KBIH dan Pasca Haji;

(b) Bimbingan Jamaah dan petugas

Bimbingan Jamaah dan petugas mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan bagi jamaah dan petugas haji;

(c) Perjalanan dan sarana Haji

Perjalanan dan sarana Haji mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi serta perizinan, akreditasi.

c. Seksi Pendidikan Islam

Seksi Mapenda mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Seksi Mapenda menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penjabaran kebijakan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umuma;
- 2) Penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah aliyah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum menengah tingkat atas.
- 3) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan keagamaan, pendidikan salafiyah, kerjasama

kelembagaan dan pengembangan potensi pondok pesantren, pengembangan potensi santri, dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat;

4) Penyiapan dan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

Pembagian Tugas:

(a) Kurikulum

Kurikulum mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang kurikulum pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis kurikulum pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa:

(b) Ketenagaan dan Kesiswaan

Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa;

(c) Sarana

Sarana mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang sarana pendidikan dan madrasah, dan pendidikan gama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang sarana pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa;

(d) Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

(e) Supervisi dan Evaluasi Pendidikan

Supervisi dan Evaluasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penjabaran kebijakan di bidang supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, dan melakukan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pada madrasah aliyah, sekolah menengah tingkat atas dan sekolah luar biasa.

(f) Pendidikan Keagamaan

Pendidikan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan sarana, supervisi dan evaluasi pendidikan pada madrasah diniyah;

(g) Pendidikan Salafiyah

Pendidikan Salafiyah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan sarana, supervisi dan evaluasi pendidikan wajib belajar pada pondok pesantren salafiyah.

(h) Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Pondok Pesantren

Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bnimbingan kerjasama kelembagaan dan potensi pondok pesantren di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, keagamaan, ekonomi dan social budaya.

(i) Pengembangan Santri

Pengembangan Santri mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kegiatan dan kesejahteraan santri serta organisasi alumni.

(j) Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat

Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pelayanan taklim, ubudiyah, dan muamalah.

d. Seksi Bimas Islam

Seksi Penamas dan Pekapontren mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan Penerangan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid serta melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan dan Pondok Pesantren.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Bimas Islam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan al-qur'an dan musabaqah tilawatil qur'an, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah, dan hari besar Islam serta pemberdayaan Masjid;
- 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid.
- 3) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, ibadah sosial, dan pengembangan kemitraan umat Islam;

4) Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan agama Islam.

Pembagian Tugas:

(a) Pendidikan Al-Qur'an dan Musabagah Tilawatil Qur'an

Pendidikan Al-Qur'an dan Musabaqah Tilawatil Qur'an mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan pendidikan al-qur'an, musabaqah tilawatil qur'an dan pembinaan sarana;

(b) Penyuluhan dan lembaga Dakwah

Penyuluhan dan lembaga Dakwah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketenagaan, bina sarana, materi dan metode pada lembaga dakwah;

(c) Siaran dan Tamaddun

Siaran dan Tamaddun mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang siaran agama, seni keagamaan dan musium keagamaan.

(d) Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam

Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbuingan di bidang naskah dan rekaman, hari besar Islam, kitab dan pustaka keagamaan;

(e) Pemberdayaan Masjid

Pemberdayaan Masjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid.

(f) Kepenghuluan

Kepenghuluan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk, dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.

(g) Pengembangan Keluarga Sakinah

Pengembangan Keluarga Sakinah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.

(h) Produk Halal

Produk Halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.

(i) Bina Ibadah Sosial

Bina Ibadah Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan maysrakat dhuafa dan bantuan sosial keagamaan;

(j) Pengembangan Kemitraan Umat Islam

Pengembangan Kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.

e. Penyelenggaraan Syari'ah (Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf)

Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta pengembangan zakat dan wakaf.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Penyelenggaraan haji, Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penjabaran dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan, bimbingan jamaah dan petugas, perjalanan dan sarana haji, pembinaan lembaga, dan pemberdayaan zakat dan wakaf:
- 2) Penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan haji, serta pengembangan zakat dan wakaf.

Pembagian Tugas:

(a) Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf

Seksi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan lembaga zakat dan wakaf.

(b) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan terhadap pengelolaan zakat.

4. Keadaan Pegawai

Pegawai adalah salah satu komponen sangat berperan dalam suatu lembaga, dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kota Palopo karena tanpa pegawai kegiatan dalam lembaga tidak akan berjalan secara lancar disebabkan kerana tidak ada penggerak untuk mengurusi bagian administrasi lembaga tersebut.. Olehnya itu pegawai di lembaga Kementerian Agama Kota Palopo adalah salah satu motoring demi terselenggaranya program Kementerian Agama Kota Palopo.

Tabel 4.1 Daftar Nama-nama Pegawai Kementerian Agama Kota Palopo

N	Nama	Jabatan			
0					
1	Drs. H. Abu Bakar	Kepala Kementerian Agama Kota			
	Abbas, M. Hi.	Palopo			
2	Drs. H. Sirajuddin, M.A	Kepala Sub Bagian Tata Usaha			
3	Hj. Artati Alwi, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha			
4.	Gusti Ketut Markadea	Arsiparis Penyelia			
5	Hj. Andi Tenrisa'an,	Analisis Kepegawaian Muda			
	SE.				
6	Rahma M.Said, S.Ag	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha			
7	Abdul Muid Saefuddin,	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha			
'	Abdul Mulu Saeludulli,	relaksalla sub baylali lata Usalla			
	SH				
8	Drs. H. Nurul Haq, M.H	Kepala Seksi Penyelenggara Haji			
		dan Umrah.			
9	Dra. Hamda Zam	Pelaksana pada seksi			
		penyelengaraan haji dan umrah			
10	Besse, SE.	Pelaksana pada seksi			
		penyelengaraan haji dan umrah			
11	Muhammad Safwan	Pelaksana pada seksi			
	Jabani	penyelengaraan haji dan umrah			
12	Yusran.	Pelaksana pada seksi			
		penyelengaraan haji dan umrah			
13	Zainab, SE	Pelaksana pada seksi			
		penyelengaraan haji dan umrah			

14	Dra. Hj. Saida Nasta, M. Pd.I	Kepala Seksi Pendidikan Islam		
15	Nurjannah, S.Ag	Pelaksana pada Seksi Pendidikan Islam		
16	Askari Saleh, S.Si., M.Pd	Pelaksana pada Seksi Pendidikan Islam		
17	Elfiana, SH.	Pelaksana pada Seksi Pendidikan Islam		
18	S. Budianto	Pelaksana pada Seksi Pendidikan Islam		
19	Muh. Kahfi, SE.	Pelaksana pada Seksi Pendidikan Islam		
20	Drs. H. Muh. Abduh, M. Pd	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam		
21	Sulfiana Saifuddin S. Ag	Pelaksana pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam		
22	Faisal Mustafa, S.H.	Pelaksana pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam		
23	Drs. H. Ahmad, M.Pd.	Pelaksana pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam		
24	Dra. Sitti Harisah	Pelaksana pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam		
25	Hj. Srirahayu, SE.	Pelaksana pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam		
26	Muliadi, S.E	Kepala Penyelenggara Syari'ah		
27	Dra. Rosdiana	Pelaksana pada Penyelenggara Syari'ah		
28	Nasrawati, S.Ag.	Pelaksana pada Penyelenggara Syari'ah		
29	Muh. Abduh, SE.I	Pelaksana pada Penyelenggara		
		Syari'ah		

Sumber: Dokumentasi Kementerian Agama Kota Palopo Tahun 2014/2015.

B. Peran Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo.

Peranan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama kota Palopo tahun 2014 hanya mencakup dan focus pada Sosialisasi informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu Pendaftaran Ibadah Haji dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Pelayanan Kesehatan dan Bimbingan Manasik Haji kepada calon jama'ah haji di tanah air. Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji merupakan kewajiban dari Kementerian Agama kota Palopo.

Dalam rangka penyelengaraan tugas tersebut, Kementerian Agama kota Palopo memberikan peranan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di kota Palopo. berupa:

1. Sosialisasi Informasi Pelayanan Ibadah Haji

Sosialisasi ialah sebuah mekanisme penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat agar dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi informasi pelayanan ibadah haji ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk disampaikan dan ditujukan kepada umat islam khususnya masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji yang terdapat diseluruh kota Palopo. Masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan ibadah haji yang di selenggarakan oleh pemerintah khususnya Daerah kota Palopo pada tahun 2014. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi seputar pelaksanaan ibadah haji, seperti besarnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), jadwal dan proses pendaftaran ibadah haji, bimbingan manasik haji, serta proses perjalanan ibadah haji tahun 2014 yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama kota Palopo.²

2Nurul Haq, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

Kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji ini disampaikan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dan non formal. Jalur formal tersebut melalui instansi yang terkait dengan Kementerian Agama seperti kantor desa, KUA, Kecamatan dengan cara memberikan surat edaran tentang penyelenggaraan ibadah haji kota Palopo. Sedangkan untuk jalur non formal yaitu melalui forum pengajian maupun kelompok-kelompok pangajian bahkan ada juga CJH yang mengetahui informasi haji dari para tetangga atau saudara yang sudah berangkat haji. Petugas haji memberikan penyuluhan serta memberikan informasi mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji kota Palopo kepada masyarakat secara langsung. Untuk penyiaran informasi haji yang dilakukan melalui media massa dilaksanakan oleh Kementerian Agama ditingkat pusat atau provinsi.³

2. Sosialisasi Waktu dan Tempat Pendaftaran Ibadah Haji

Pada dasarnya pendaftaran ibadah haji untuk musim haji tahun 2014 telah diberlakukan peraturan yang baru yaitu waktu pendaftaran ibadah haji terbuka sepanjang tahun. Hal ini berarti bahwa pendaftaran haji dapat diberlakukan sepanjang tahun tanpa dibatasi kuota pendaftaran di setiap provinsi termasuk Kota Palopo.⁴

3. Sosialisasi biaya penyelenggaraan Ibadah Haji

3Hamda Zam, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

4Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

Dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan menunjang pelaksanaan ibadah haji, pemerintah memandang perlu menetapkan besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2014.

Pemerintah harus menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan sesuai perbedaan besarnya tarif penerbangan haji per zona. Ketentuan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2014. Pasal 2 ayat (1) pada Keputusan Presiden ini disebutkan bahwa: "...Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2008 M / 1429 H, terdiri dari komponen US Dolar untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan komponene rupiah untuk biaya operasional dalam negeri..." Untuk Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2008 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2014. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) isinya:

"....Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran haji...."

"....Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai 5 (lima) hari kerja setelah tanggal ditetapkan peraturan ini, dan berlangsung selama 22 (dua puluh dua) hari kerja atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan...." Perihal sebagaimana tersebut pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang

5Yusran, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2014. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan bahwa pelunasan BPIH tahun 1435 H dimulai hari Senin tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan 10 Agustus 2014 atau setelah mencapai kuota yang telah ditetapkan ditiap-tiap provinsi. Wilayah kota Palopo termasuk dalam Zona III yaitu zona yang termasuk dalam Embarkasi Makassar, Ambon, dan Irian Jaya.

C. Pola Pembinan Ibadah Haji yang Ditempuh Kementerian Agama terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di kota Palopo

1. Penyampaian Materi Manasik Ibadah Haji

Bekal materi yang cukup berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sangat dimiliki oleh setiap calon jama'ah haji agar dapat menunaikan ibadah haji yang baik, benar, dan kyusuk sesuai tuntutan syariat baik dalam tata cara beribadah maupun do'a-do'a yang harus dibaca selama ibadah haji berlangsung. Seluruh materi yang akan disampaikan oleh para tuto/petugas pelaksana bimbingan ibadah haji terangkum dalam Buku Paket Bimbingan Haji. Hal ini untuk menjamin keselarasan dan kesamaan yang disampaikan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman dari pengetahuan yang yang berbeda yang muncul diantara para calon jama'ah haji. Setiap calon jama'ah haji yang memperoleh Buku Paket Bimbingan Haji tersebut sehingga mempermudah dalam penyampaian materi ibadah haji dan dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanan Ibadah Haji di Tanah Suci nantinya.6

6Nurul Haq, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015

Dalam hal ini penyampaian materi bimbingan ibadah haji. Kantor Kementerian Agama kota Palopo mengadakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan manasik ibadah haji. Metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan tersebut adalah ceramah dari para tutor dan disertai tanya jawab bagi calon jama'ah haji yang belum memahami materi yang telah disampaikan. Bentuk bimbingan yang dilakukan terhadap calon jama'ah haji dalam bentuk regu (setiap regu terdiri dari 11 orang) dan rombongan yang berjumlah 4 (empat) regu. Setiap rombongan akan dipandu oleh 1 (satu) Karom dan 2 (dua) tutor/petugas pembimbing. Ketentuan bimbingan kelompok ini adalah minimal 10 kali pertemuan.

Bentuk bimbingan kelompok ini biasanya dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibdah Haji (KBIH) karena pelaksanaanya sesuai dengan Kelompok Bimbingan Ibdah Haji (KBIH) tertentu yang diiuti oleh masing-masing para calon jama'ah haji. Metode atau cara yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan kelompok adalah ceramah dari para tutor dan disertai tanya jawab, peragaan/praktik, pemutaran video kaset perjalanan ibadah dengan audio visual dan visua system, pemberian contoh langsung kepada calon jama'ah haji. Apabila terdapat materi yang belum jelas maupun kurang dipahami, calon jama'ah haji dapat bertanya langsung kepada petugas pembimbingan. Tempat yang digunakan dalam kegiatan pembimbingan ini dapat dilaksanakan secara bergiliran sesuai kesepakatan calon jama'ah haji yang tergabung dalam kelompok tersebut atau

menetap disuatu tempat yang telah disepakati bersama antara calon jama'ah haji dan pembimbing.⁷

Selain 2 (dua) bentuk bimbingan diatas, calon jama'ah haji juga dapat melaksanakan pembimbingan secara perorangan dengan pembimbingan yang dipilihnya dengan pengaturan waktu dan, tempat, dan biaya menjadi tanggung jawab calon jama'ah haji yang bersangkutan. Pemantapan bimbingan juga dilakukan kepada para calon jama'ah haji dari kota Palopo pada waktu di Asrama Haji di kota Makassar. Hal ini dilakukan dalam rangka memantapkan pemahaman terhadap materi yang telah diterima oleh para calon jama'ah haji sehingga dapat mencapai kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Selain para calon jama'ah haji, para Karu dan Karom juga mendapat pemantapan materi sendiri di Embarkasi agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.⁸

Kementerian Agama kota Palopo telah menentukan kriteria seorang pembimbing manasik ibadah haji, yaitu:

- a. Pernah menunaikan ibadah haji
- b. Telah mengikuti pelatihan dan pemantapan materi bagi tutor/pembimbing manasik ibadah haji yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

7Nurul Haq, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015

8Nurul Haq, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

c. Memiliki sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan dan pemantapan materi bagi tutor/pembimbing manasik ibadah haji yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Seluruh tutor/pembimbing manasik ibadah haji tahun 2014 di Kantor Kementerian Agama kota Palopo harus memenuhi kriteria tersebut diatas. Setiap tutor/pembimbing manasik ibadah haji memiliki buku Bimbingan Manasik Haji, Umrah, dan Ziarah bagi Petugas Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Buku bimbingan ini berbeda dengan buku bimbingan manasik bagi para jamaah haji. Buku ini merupakan buku materi pokok dalam pelatihan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan menjadi pedoman bagi para petugas, pembimbing, dan penyuluh haji dalam menyelesaikan masalah ibadah haji yang timbul dilapangan sesuai dengan pendapat yang diyakini oleh para jamaah haji. Jadi secara keseluruhan, para tutor/pembimbing ibadah haji tahun 2014 Kantor Kementerian Agama Kota Palopo dapat dikatakan telah memiliki kemampuan yang baik dalam hal penyampaian materi manasik ibadah haji sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para calon jamaah haji.

2. Praktik Manasik Ibadah Haji

Praktik pembimbingan manasik ibadah haji merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh kantor Kementerian Agama kota Palopo kepada para calon jamaah haji yang telah terdaftar secara resmi di kantor Kementerian Agama kota Palopo dan telah mambayar lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Kantor Cabang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS

BPIH) yang telah ditentukan. Pelaksanaan praktik manasik ibadah haji dilaksanakan sesuai dengan urutan dan tahapan pelaksanaan ibadah haji yang sebenarnya dengan tujuan agar para calon jamaah haji lebih mudah memahami proses pelaksanaan ibadah haji dan mempraktikkannya. Proses pelaksanaan praktik manasik ibadah haji terdiri dari 2 (dua) cara sesuai gelombang dan pembagian kloter para calon ibadah haji kota Palopo tahun 2014.

Dalam pelaksanaan praktik pembimbingan manasik ibadah haji massal tersebut terdapat beberapa hambatan seperti ketidak disiplinan dan tidak patuhnya para calon jamaah haji dalam mengikuti pembimbingan jamaah haji tersebut. Namun hal ini dapat segera teratasi melalui tindakan tegas yang dilakukan oleh pembimbing/tutor dari kantor Kementerian Agama kota Palopo dengan tidak mengikutsertakan atau mengistirahatkan sejenak calon jamaah yang bersangkutan dalam pembimbingan tersebut. Pelaksanaan praktik pembimbingan ibadah haji massal dilakukan oleh Kantor

Kementerian Agama kota Palopo yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah daerah (Pemda), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Polisi Resort (Polres), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesejahteraan Sosial (Kessos) Kota Palopo dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di seluruh wilayah Kota Palopo yang telah memperoleh izin Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁰

9Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

10Rina, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) agar memperoleh izin dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk dapat melaksanakan bimbingan kepada calon jemaah haji sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

"....Dalam rangka Pembinaan Ibadah Haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan Ibadah Haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan..."

"....Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan Ibadah Haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri...."

Izin tersebut dapat dicabut apabila masa berlakunya telah habis dan Kelompok Ibadah Haji (KBIH) tersebut tidak memperpanjang masa izinnya lagi, melanggar kebijaksanaan pemerintah dan perjanjian dengan jama'ah haji, serta mencemarkan nama baik agama dan negara. Namun satu hal yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah bahwa materi-materi yang diberikan kepada para calon jamaah haji harus berpedoman pada buku Bimbingan Ibadah Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi berbagai macam pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda dan munculnya kesalah pahaman mengenai pelaksanaan ibadah haji di kalangan para calon jamaah haji tersebut.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan Kantor Kementerian Agama kota Palopo sudah mampu sepenuhnya

secara maksimal dan rutin dalam pelaksanaan pembimbingan manasik ibadah haji pada tahun 2014. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakaan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan Kantor Kementerian Agama kota Palopo cukup berperan aktif dalam pembimbingan manasik ibadah haji tersebut. Selain itu, pelaksanaan praktik manasik ibadah haji massal sudah dilakukan secara rutin dan intensif, yaitu diselenggarakan 16 (enam belas) kali selama pembimbingan berlangsung dan sudah mencukupi kebutuhan pembimbingan para calon jamaah haji. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pengamatan bahwa yang aktif dan berperan besar dalam pelaksanaan pembimbingan praktik latihan manasik ibadah haji adalah Kantor Kementerian Agama kota Palopo.¹¹

Dalam pelaksanaan Pembimbingan yang diselenggarakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), para calon jamaah haji dipungut biaya sebesar ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing KBIH. Berdasarkan materi yang disampaikan maupun kemampuan tutor/pembimbing praktik manasik haji yang dimiliki oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sama seperti yang terdapat di Kantor Kementerian Agama kota Palopo. Hal ini dapat diketahui karena Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) bekerja sama dan berkoordinasi dengan Petugas Haji dari Kantor Kementerian Agama kota Palopo sebagai pengawas dan tutor/pembimbing, sehingga para calon jamaah haji yang mengikuti pembimbingan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) tidak perlu merasa khawatir dan cemas dengan materi-materi yang mereka terima dan

¹¹Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

kemampuan yang dimiliki oleh para tutor/pembimbing dalam pelaksanaan praktik manasik ibadah haji tersebut.

Selain itu, meskipun sarana/alat praktik manasik ibadah haji yang dimiliki oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) masih belum memadai dan mencukupi, bahkan sering meminjam dari Kantor Kementerian Agama kota Palopo, namun pembimbingan manasik haji diselenggarakan lebih rutin dan intensif oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembimbingan para calon jamaah haji. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembimbingan manasik ibadah haji sudah menjadi tangggung jawab dan kewajiban Kantor Kementerian Agama kota Palopo dalam memberikan pembimbingan kepada para calon jamaah haji belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan ada beberapa CJH yang masih mengikuti penyelenggaraannya dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang ada di tiap Kecamatan di seluruh kota Palopo. 12

3. Koordinasi dari Kementerian Agama Kota Palopo dengan Lembaga Instansi Non Pemerintahan

Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan mengenai ibadah haji kepada masyarakat. Untuk memperlancar dan mempermudah pemberian pelayanan tersebut, Kementerian Agama kota Palopo mengadakan koordinasi dengan organisasi/lembaga maupun instansi yang memiliki hubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi tersebut, Kementerian Agama mengadakan

¹²Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

pertemuan-pertemuan. Pertemuan itu dimaksudkan untuk memadukan kegiatan yang akan dilaksanakan baik oleh Kementerian Agama maupun lembaga atau instansi lain agar selaras serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada jama'ah calon haji khususnya untuk musim haji tahun 2014. Dalam kesempatan tersebut. Setiap lembaga atau instansi/lembaga dapat mengemukakan usulan maupun kendala yang sedang dihadapi khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji yang nantinya dapat dibahas dan diselesaikan bersama-sama:¹³

a. Adanya Pertemuan dengan Pihak Bank

Pertemuan antara Kementerian Agama dengan pihak Bank, dalam pertemuan tersebut akan diberikan penjelasan tentang jadwal pendaftaran serta jumlah minimal dari tabungan haji. Hal ini sangat penting mengingat jadwal ibadah haji setiap tahun berubah, serta BPIH selalu berubah seiring dengan perubahan kurs dollar terhadap rupiah. Bank memiliki peranan yang penting bagi calon jamaah haji terutama dalam melayani pembayaran BPIH. Pelaksanaan dari peranan tersebut harus sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Agama khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Bank-bank yang melayani setoran pembayaran tersebut yaitu BRI, BNI, BTN, MANDIRI, dan MUAMALAT. Jamaah calon haji dapat melakukan sistem pembayaran BPIH dengan system tabungan. Calon jamaah haji dapat mengangsur biaya ibadah haji dengan cara membuka tabungan haji sebesar seratus ribu rupiah, dan menyetor

¹³Nurul Haq, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015

jumlah minimal tertentu kemudian dapat melunasinya setelah mendapat nomor porsi keberangkatan dari Kementerian Agama.¹⁴

Berdasarkan surat tanda bukti penyetoran BPIH disalah satu bank tersebut, calon jamaah haji dapat mendaftarkan haji ke Kantor urusan haji Kementerian Agama kota Palopo sehingga secara resmi tercatat sebagai jamaah calon haji pada musim 2015.

b. Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah

Instansi ini memiliki peran yang penting dan sangat dibutuhkan oleh calon jamaah haji terutama pada saat pemeriksaan kesehatan. Calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji apabila telah dinyatakan sehat oleh instansi tersebut. Selain itu, instansi ini memiliki kewenangan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan kepada calon jama'ah haji yang akan menunaikan ibadah tersebut serta cara-cara yang harus dilakukan untuk merawat dan menjaga kesehatan pribadi selama ibadah tersebut berlangsung. Informasi tersebut antara lain tentang haji wanita, kesehatan secara umum, cara menghadapi cuaca, cara mengatur pola makan di tanah suci, serta acara mempetahankan diri dari cuaca panas.¹⁵

Puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan haji tahap pertama, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, dengan memberikan suntikan *miningitis*, yaitu suntikan untuk pencegah

14Zaenab, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

15Rina, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

flu serta memberikan materi tentang kesehatan haji atas permintaan Kementerian Agama yang disampaikan pada saat pembimbingan ibadah haji berlangsung. Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Pelaksanaan haji membutuhkan fisik yang kuat serta sehat agar para jamaah haji dapat menyelesaikan ibadah haji dengan baik dan lancar. Selain itu, adaptasi terhadap lingkungan, menjaga kesehatan tubuh, serta tidak melakukan kegiatan yang menghabiskan banyak tenaga menjadi sangat penting karena kondisi di Mekah dan Madinah sangat berbeda dengan Indonesia.

Dalam mempersiapkan kesehatan fisik, calon jamaah haji harus melakukan latihan fisik, berolah raga, membiasakan diri makan makanan bergizi sesuai kebutuhan, serta bagi yang menderita penyakit tertentu harus berkonsultasi dengan dokter secara intensif sehingga dalam pelaksanaan haji nanti jamaah haji dapat melaksanakannya tanpa ada gangguan terhadap kesehatannya.¹⁶

16Hamda Zam, Pelaksana Haji dan Umrah Kementerian Agama Palopo, wawancara tanggal 10 maret 2015.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dan berdasarkan data kepustakaan maupun data lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

- 1. Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kementerian Agama kota Palopo telah terlaksana dengan relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi informasi ibadah haji yang telah dilaksanakan baik secara formal maupun informal, namun ada hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu menjalin kerja sama dengan media local di kota Palopo seperti Radio dan Koran Palopo pos. Adanya biaya tambahan dalam pemeriksaan kesehatan merupakan kebutuhan dari masing-masing jama'ah calon haji dan antara jama'ah yang satu dengan yang lain berbeda. Dalam pelaksanaan pendaftaran ibadah haji, jama'ah haji harus beberapa kali datang ke Kantor Urusan Haji untuk menyelesaikan urusan tersebut. Dalam hal pembimbingan ibadah haji, jama'ah calon haji memiliki kesempatan untuk mengikuti pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang mengikuti KBIH.
- 2. Dalam pembimbingan manasik haji, pemerintah telah melaksanakanya melalui pemberian materi mengenai manasik haji serta melaksanakan latihan/Praktek manasik haji. Dalam hal ini pemberian materi mengenai manasik haji, materimateri tersebut telah disampaikan sesuai dengan buku panduan ibadah haji, seperti materi tentang do'a dan dzikir ibadah haji, pengamanan kesehatan haji, tata

cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, serta informasi tentang perjalanan ibadah haji. Materi-materi tersebut disampaikan secara beregu untuk mempermudah para tutor. Materi tersebut telah disampaikan oleh tutor yang memiliki kemampuan dibidangnya, seperti materi kesehatan disampaikan oleh dokter, materi tentang tata cara pelaksanaan haji disampaikan oleh ulama, serta materi tentang kebijakan pemerintah disampaikan oleh petugas pemerintah. Selain itu, petugas / tutor tersebut telah menunaikan ibadah haji dan mengikuti pelatihan dan pemantapan materi bagi tutor dan pelatih yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga para tutor tersebut mampu menyampaikan materi dengan baik.

B. Saran-Saran

Berpedoman pada kesimpulan di atas, oleh karena itu perlu kiranya menyampaikan saran meningkatkan mutu pembinaan ibadah haji di Kota Palopo.

- Dalam mensosialisasikan informasi tentang pelaksanaan ibadah haji perlu menjalin kerjasama dengan media lokal yang ada di kota Palopo seperti Radio dan Koran Palopo pos,
- Memberikan kemudahan dalam pendaftaran haji, seperti memberikan informasi mengenai perkembangan kuota haji serta memberikan penjelasan yang lengkap mengenai persyaratan dalam pendaftaran haji.
- 3. Meskipun pelaksanaan praktek manasik haji dapat terlaksana dengan baik, penulis menyarankan itu tidak hanya untuk musim haji tahun 2014 saja. Tapi untuk tahun-

- tahun kedepan bisa makin membaik dan tetap di Asrama Haji kota Makassar. Karena fasilitasnya yang sudah sangat lengkap.
- 4. Kantor Kementerian Agama kota Palopo khususnya bagian urusan haji dan umrah, sekiranya mengusulkan kepada pemerintah kabupaten untuk pembangunan Asrama Haji. Selain karena Kementerian Agama kota sudah mempunyai Asrama Haji, alasan lain untuk menghemat biaya operasional serta mempermudah calon jama'ah haji dalam melaksanakan bimbingan haji atau pun manasik haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said dan Abdul Halim, *Fiqhi Haji Menuntun Jamaah Mencapai Mabrur,* Cet. I; Jakarta: Ciputat Pers, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shabumi, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I Jilid II, diterjemahkan oleh Mu'Ammal Hamidy dan Drs. Imron A. Manan dengan judul, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabani*, Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1985.
- Badan Penerangan Haji, *Pentunjuk Jamaah Haji dan Umrah serta Penziarah Masjid Rasul saw.*, t.c.; Madinah: Direktorat Percetakan dan Penerbitan, 1424.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Departmen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Hikma Ibadah Haji*, t.c.; Jakarta: t.p, 2004.
- Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Malang: UMM Press, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Tuntunan Haji (Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji)*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Gralia Indonesi, 2002
- Ja'far, Muhammdiyah, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa dan Haji,* Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1997.
- Jabir El-Jazari, Abu Bakar, *Pola hidup Muslim (minhajul Muslim) Taharah, Ibadah dan Ahklak,* Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.
- Kurniawaty, Eva, Sistem Informasi KBIH Menggunakan JSP (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010.

- Mughiyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Mudzahib al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykum A.B. et.al, dengan judul, *Fiqhi Lima Mazhab*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 1996.
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1996.
- Rifa'I, Muh, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*, Cet. I; Jakarta: Toha Putra, 1928.
- S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhi Sunnah*, Jilid I. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan Judul *Fiqhi Sunnah 5*, Cet. VI; Bandung: PT. Al-Ma'Arif, 1990.
- Sholeh al-Muajjid, Muhammad, *Muhramaatu Istihaani Bihaa Ba'da Nnaasi*, Diterjemahkan oleh al-Jantul Dda'wati Watta'liimi, dengan judul, *Larangan-larangan Yang Terabaikan*, Cet.. III; Madinah al-Munawwaroh: Maktabah al-Khudhoiry, 1416.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Al-Fabeta, 2005.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Cet. XVI; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syekh Dr. Shaleh Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan, *Tanbiihaati Alaa Akaami Tahtassu Bil Mu'minaati*, Diterjemahkan oleh
 Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf, dengan judul, *Sentuhan Nilai kepikihan Untuk Wanita Beriman*, (t.c.,;
 Saudi Arabiyah: Direktorat Percetakan dan Riset Ilmiah
 Departemen Agama Saudi Arabiya, 1424.

.